

# Menimbang kembali pemilihan kepala daerah secara tidak langsung di tengah pandemi covid-19: Perspektif Proportionality test

Disampaikan pada Seminar Lex Scientia Law Review Student Colloquium: Dimensi Hukum & HAM di Era Pandemi Covid-19

Minggu, 20 Desember 2020

Oleh: Moh Rizaldi

# Prolog....

Urgensi pelaksanaan pilkada serentak (Saydiman marto (kepala bagian perundang-undangan direktorat jenderal otonomi daerah kemendagri)

1. karena pelaksanaan pilkada merupakan keputusan bersama antara pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu
2. Kedewasaan bangsa Indonesia dalam demokrasi serta menjadikan pilkada sebagai momentum untuk memerangi pandemi covid-19
3. Mengurangi praktik kepemimpinan pemerintah daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara atau pelaksan tugas yang memiliki kewenangan terbatas.
4. Terpilihnya kepada daerah yang dipercaya publik karena terbukti mampu menangani pandemi covid-19 di daerahnya.
5. Untuk memacu perekonomian di tengah krisis covid-19

## Lanjutan...

Pandemi corona menghadapkan Pemerintah pada tiga pilihan.

- a. Pertama menyelenggarakan pilkada serentak secara langsung untuk memenuhi hak politik warga negara.
- b. Kedua, menunda pilkada
- c. Ketiga, mendesain kembali pilkada serentak dengan mempertimbangkan pemilihan secara tidak langsung.

Ketika dihadapkan pada pilihan tersebut, akhirnya pemerintah memilih untuk menyelenggarakan pilkada serentak secara langsung untuk memenuhi hak politik warga negara. Pilihan itu diikuti dengan kebijakan untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat untuk mencegah terjadinya penularan covid-19 yang masif. Sayangnya, harapan itu justru berbanding terbalik dengan kenyataan dimana setiap daerah penyelenggara pilkada justru melaporkan terjadinya angka peningkatan warga terinfeksi corona.

- Apakah kebijakan Pemerintah untuk menyelenggarakan pilkada serentak secara langsung ditengah pandemi adalah pilihan tepat?
- Bagaimanakah seharusnya pilkada itu diselenggarakan?

## Identifikasi masalah

## Metode Penelitian

- Yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan

- Doktrin *Proporsionalitas test*: (digunakan untuk menguji kebijakan Pemerintah dalam menyelenggarakan pilkada serentak ditengah pandemi covid 19)

## Kerangka pemikiran

## Apa itu proporsionalitas tes?

- Aharon Barak: *proportionality* dapat diartikan sebagai rangkaian petunjuk untuk menentukan kondisi yang diperlukan dan dibutuhkan dalam melakukan pembatasan terhadap hak yang dilindungi oleh konstitusi negara dengan cara yang diperbolehkan oleh konstitusi.
- Jimly Asshiddiqie: *Proportionality* diartikan sebagai jika tindakan untuk mencapai tujuan yang sah (*a lawful objective*) diambil dalam keadaan yang dapat membatasi hak-hak fundamental, akibatnya terhadap hak tidak boleh menimbulkan ketidakseimbangan terhadap tujuan publik yang hendak dicapai.

Kai Moller: uji proporsionalitas terdiri atas empat tes:

1. Apakah terdapat tujuan yang sah dalam ketentuan yang melakukan pembatasan hak (*legitimate goal stage*)
2. Apakah ketentuan tersebut memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan tersebut (*rational connection or suitability stage*)
3. Apakah pelanggaran hal yang dihasilkan ketentuan tersebut sudah paling sedikit (*necessity stage*)
4. Apakah ketentuan tersebut menghasilkan keuntungan dengan mengurangi realitas hak (*balancing stage; proportionality in the strict sense*)

# Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pilkada di Tengah Pandemi (Perppu No 2/2020)

## uji proporsionalitas: perspektif Kai Moller

Apakah terdapat tujuan yang sah dalam ketentuan yang melakukan pembatasan hak (*legitimate goal stage*)

Apakah ketentuan tersebut memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan tersebut (*rational connection or suitability stage*)

Apakah pelanggaran hak yang dihasilkan ketentuan tersebut sudah paling sedikit (*necessity stage*)

## Pilkada Ditengah Pandemi Secara Langsung

Pembatasan berupa penundaan pelaksanaan pilkada secara langsung bertujuan untuk melindungi warga negara dari ancaman pandemi covid-19

Sejumlah daerah melaporkan terjadi peningkatan warga terinfeksi corona pasca diselenggarakannya pilkada (BBC NEWS).

Melibatkan warga negara secara aktif dalam pilkada berakibat pada terganggunya Hak kesehatan warga negara bahkan tidak jarang pula berujung pada kematian.

## Pilkada Ditengah Pandemi Secara Tidak Langsung

Warga negara pasif dalam pilkada. Pemilihan dilakukan oleh DPRD.

Berdasarkan penaran yang wajar (*reasonables*) tidak akan terjadi peningkatan terinfeksi covid-19

Hak kesehatan ditengah pandemi memiliki korelasi dengan hak untuk hidup (*the right to life*) yang berderajat *non-derogable rights* lain halnya dengan hak memilih (*the right to vote*) sebagai hak politik (*pilitical rights*) yang bernilai *derogable rights*.

Apakah ketentuan tersebut menghasilkan keuntungan dengan mengurangi realitas hak (*balancing stage; proportionality in the strict sense*)

Terjadi pengurangan Hak warga negara dalam pilkada serentak namun pada akhirnya hak tersebut juga digunakan sepenuhnya sehingga memperkuat legitimasi calon kepada daerah terpilih.

Disisi lain hak kesehatan warga negara terancam.

Perlu juga diberikan catatan bahwa partisipasi publik dalam pilkada serentak di sejumlah daerah menurun misalnya surabaya dan solo.

Menghilangkan hak memilih warga negara sehingga calon kepala daerah kurang memiliki legitimasi . Disisi lain hak kesehatan warga negara terselamatkan

# Pilkada serentak secara tidak langsung adalah solusi ditegah pandemi covid-19

## Pilkada tidak langsung: apa kata konstitusi

Pilkada adalah rezim hukum pemerintahan daerah yang tunduk pada ketentuan pasal 18 ayat (4) UUD 1945 "Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis".

Dalam putusan No. 97/PUU-XI/2013, MK berpendapat bahwa baik sistem pemilihan secara langsung (demokrasi langsung) maupun sistem secara tidak langsung (demokrasi perwakilan) sama-sama masuk kategori sistem yang demokratis. MK juga meneruskan pendapatnya dengan mengatakan bahwa pengaturan demikian bertujuan untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan bangsa untuk menentukan sistem demokrasi yang dikehendaki oleh rakyat.

Ditengah pandemi covid-19 seharusnya Pemerintah mempertimbangkan untuk melaksanakan pilkada secara tidak langsung melalui DPRD. Sebagaimana dikatakan MK disesuaikan dengan dinamika perkembangan bangsa.

*Solus suprema lex esto* adalah prinsip fundamental dalam negara republik. Pada saat keadaan darurat (pandemi covid-19) semua kebijakan diharuskan untuk melindungi keselamatan rakyat bahkan untuk mencapai tujuan itu adakalanya hak-hak asasi ditangguhkan atau bahkan diderogasi keberlakuannya.

## Epilog....

- Kenapa ketentuan pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menggunakan frasa yang bersifat *open ended*? Karena *the framers constitution* menginginkan agar pelaksanaan kedaulatan rakyat disesuaikan dengan perkembangan zaman.
- Pandemi Covid-19 menghadapkan pemerintah pada pilihan-pilihan namun sayangnya pilihan yang diambilnya justru menyengsarakan rakyat.
- Pasti ada sebagian dari kita yang meninggalkan 9 desember dengan penuh suka cita dan kegembiraan tetapi di sisi lain ada sebagian dari kita juga yang menangis karena ditinggalkan keluarganya untuk selama-lamanya.
- Pilkada secara tidak langsung melalui perwakilan adalah pesan tersirat dari konstitusi untuk diterapkan pada kondisi seperti sekarang ini.